



## KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : Up 813 3/01/3/2003-D

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- b bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor Kes 440.812/66/2003 tanggal 16 Januari 2003
- c bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dengan STTPL Nomor: 6843/DIKLAT PRAJAB III/VIII/LAN/2002 Tanggal 24 Nopember 2002

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 01 – 01 –2003 Mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nama : Opamina Taneo, S.Pt

Nip : 620030413

Tempat/Tanggal Lahir : Putain, 21-5-1974

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)

Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 01 Bulan

Gaji Pokok : Rp.760.800,- ( tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah )

Satuan Organisasi/Unit Kerja : Dinas Peternakan Kab TTS

Instansi : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut di atas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**DRS. RUBEN IZAAC**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010058215

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang di Kupang
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE